

**KAJIAN PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP TERSANGKA KORUPSI DANA
BANTUAN BENCANA ALAM BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (1) DAN (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Evie Hanavia
viehana25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menerapkan hukuman terhadap tersangka korupsi dana bantuan bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat kajian.

Dalam undang-undang, ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, Merujuk pada Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan , baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menerapkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam ppidanaan tersangka korupsi ,dapat membantu meminimalisir kasus korupsi yang ada di indonesia,dan juga meningkatkan perekonomian negara.

Kata Kunci: ppidanaan, tersangka korupsi, dana bantuan bencana alam.

Abstract

The purpose of this research is to asses article 2, paragraph 1 and 3, of law number 20 of 2001, about the revision of law number 31of 1999 about the eradication of corruption in applying punishment to the corruption suspects for disaster relief funds. The technique of legal materials analysis used in this research is deductive syllogisms technique.

In Indonesian law, death treat is directed to perpetrators of corruption in violation of article 2, paragraph 1, in which paragraph 2 of the article establishes that a sentence of death only imposed at the condition of national emergency, the happening of national disaster. Referring to article 24 of 2007, about the prevention of disaster, disaster is as an event or series of events that threaten and disrupt the lives and livelihoods caused by natural factors and non-natural factors or human resulting human casualties, environmental damage, loss of property, and psychological impact.

Applying article 2, paragraph 1 and 2 of law number 20 of 2001 about the revision of law number 31of 1999 about the eradication of corruption as the reference in the criminal prosecution of corruption suspects could help minimizing corruption case in Indonesia and increasing national economy.

Keywords: punishment, corruption suspect, natural disaster relief funds.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - 3sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Dapat diartikan bahwaIndonesia merupakan Negara yang berpedoman pada hukum berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma-

norma yang mengatur kehidupan dalam suatu negara. Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahatan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hukum juga memiliki peranan penting untuk dapat menjaga dan menertipkan perilaku-prilaku yang ada pada masyarakat seperti perilaku yang kiranya tidak menusiawi yang dilakukan oleh para koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang menjadi permasalahan yang terus berkembang di Indonesia. Menurut undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari Undang-Undang Nomor.3 tahun 1971 Jo. Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001, sebagai mana menjelaskan tentang pengertian korupsi yaitu

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Korupsi dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yakni: (1) Merugikan keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemasaran; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi.

Unsur korupsi dapat Merugikan keuangan negara, dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan “ dalam hal tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam hal ini merupakan dimana negara sedang mengalami bahaya atau bencana, salah satunya para pelaku korupsi dana bantuan bencana alam, pemedanaannya dapat dihukum mati karena mengandung unsur merugikan keuangan negara yang sedang krisis atau dalam keadaan darurat. Oleh karena faktor tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang, Bagaimana Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang-Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Dana Bantuan Bencana Alam.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam ataupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana di golongan ke dalam, 3 (tiga) bentuk dengan pengertiannya yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
- b. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Persoalan transparansi pengelolaan dana bencana cenderung masih sangat minim, padahal penerapan prinsip transparansi selalu tertuang didalam peraturan yang telah dipublikasikan kepada publik, namun demikian, pelaksanaannya tidaklah semudah yang diharapkan dalam aturan-aturan

yang telah direncanakan. Bencana merupakan kondisi *extraordinary*, karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi. Salah satu sebab kegagalan pemerintah memberantas korupsi adalah karena tindakan-tindakan yang diambil tidak dilakukan secara sistematis dan terfokus pada sektor tertentu. Ada dua sektor penting yang harus ditangani secara serius yakni sektor perijinan dan sektor penegakan hukum. Di Indonesia semua departemen, instansi dan pemerintahan daerah memiliki peraturan dan jaringan perijinan masing-masing, sehingga perijinan telah menjadi bagian dari hidup kita dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berusaha atau berbisnis. (Frans Seda, 2003: 7) Tindakan pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, *law enforcement* harus ditingkatkan. Berarti yang lebih utama bukan peraturan hukum yang mesti dikuatkan hati nuraninya, ditebalkan imannya dan dibangkitkan keberaniannya untuk memberantas korupsi. (Dyatmiko Soemodihardjo, 2008:10). Seringkali program maupun kegiatan yang digulirkan berjalan diluar operasional prosedur yang telah dirancang, dan permasalahan ini hampir terjadi diseluruh wilayah atau daerah sesuai dengan kondisi atau potensi-potensi risiko bencana. Pengelolaan pendistribusian bantuan bagi penyintas bencana seringkali kurang optimal, penuh kekeliruan karena kesalahan administratif dan terkendala keadaan krisis yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Di sisi lain, instansi penyelenggara pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan lainnya maupun aspek administrasi berupa bukti penerimaan bantuan atau sumbangan, identitas penyintas merupakan hal penting dalam hal untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penyintas bencana. Pada saat terjadi bencana, penyintas bencana sangatlah membutuhkan bantuan dari para bagai pihak, namun demikian kadang keterlibatan pihak luar pada khususnya didalam memberikan bantuan kepada penyintas bencana dapat menimbulkan permasalahan baru berupa ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial di tingkat penyintas bencana. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pola koordinasi yang baik sehingga menimbulkan kesimpang siuran pengalokasian maupun pendistribusian di tingkat lapangan. Dalam situasi tanggap darurat bencana, banyak sekali permasalahan yang terjadi dan secara umum meskipun telah banyak pedoman-pedoman yang diatur secara resmi, namun demikian dalam pelaksanaannya tetap saja terjadi kealfaan atau kesalahan seperti alokasi dana bantuan kurang akurat atau penumpukan dana bantuan karena simpang siurnya data informasi dan kurangnya koordinasi atau pantauan. Dengan banyaknya bantuan, nampak jelas dalam situasi bencana solidaritas relawan maupun lembaga pemerintah dan donor secara naluri kemanusiaanya berusaha untuk membantu. Hal yang terlihat secara kasat mata pada umumnya adalah hiruk pikuk bantuan maupun lembaga-lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan, mengevakuasi, mendistribusikan bantuan, mengarahkan pengungsian, dan lain sebagainya. Namun yang tidak nampak adalah bagaimana aliran dana tersebut berputar di situasi tersebut, dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak dan modus pendekatan yang berbeda-beda, seperlunya memerlukan pengelolaan informasi, komunikasi dan koordinasi yang tegas dan jelas. Dan pada umumnya, penyintas bencana tidak sadar bahwa bantuan-bantuan bencana yang diberikan bersumber darimana saja, berapa banyak dan untuk apa terkadang kurang dipahami, yang terpenting bagi mereka menganggap cukup bersyukur dengan adanya bantuan, sehingga berpikir tidak perlu tahu soal dari mana asal-usul bantuan yang diberikan. Dalam situasi bencana, misalnya dalam kondisi tanggap darurat, dengan banyaknya bantuan dana maupun lainnya tak lepas dari indikasi-indikasi penyimpangan dana, yang terjadi berlandaskan “cepat” dan yang terpenting adalah “tepat”. Beberapa indikasi penyimpangan dapat terjadi dengan berbagai macam cara, seperti:

1. Penggelembungan data administrasi penduduk /penyintas bencana, dengan tujuan mendapatkan alokasi dana bantuan yang lebih besar dari yang ada, dengan demikian, oknum akan mengambil selisih dana bantuan berdasarkan angka nyata dan angka manipulasi.
2. Pemotongan dana bantuan oleh oknum aparat pemerintah kepada penyintas/ masyarakat yang selamat dari dampak bencana. Dengan ragam dalih, kerap oknum aparat memaksa penyintas untuk menandatangani bukti penerimaan yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang di terima (uang atau barang). Situasi yang mendesak, kebutuhan atas bantuan, ketidakberdayaan penyintas bencana dijadikan kesempatan oleh oknum aparat untuk memeras, alhasil warga terpaksa menandatangani bukti penerimaan bantuan yang tidak benar, dan enggan melapor karena diancam atau sadar secara “keliru” karena sudah biasa seperti itu atau sama-sama mengerti.
3. Kompensasi atas jasa pengamanan. Harta benda yang dimiliki penyintas bencana merupakan modal yang terselamatkan untuk penghidupan selanjutnya, selain itu, ragam bantuan yang dialirkan dari pundi-pundi kemanusiaan pun terus dialirkan untuk membantu pemulihan

pendapatan penyintas. Tidak ingin harta bendanya hilang untuk kesekian kalinya, tak pelak banyak tawaran jasa-jasa pengaman kepada penyintas dengan dalih keamanan dari maling/pencurian, dan tentu saja tidak sedikit oknum yang meminta uang jasa kepada penyintas. Di samping itu, hiruk pikuk bantuan yang terhadap penyintas pun memerlukan jasa pengaman entah itu dari aparat penegak hukum ataupun oknum organisasi masyarakat dengan dalih pengaman pendistribusian bantuan, tak pelak beberapa lembaga bantuan atau pemerintahan itu sendiri dimintai sejumlah dana jasa keamanan.

4. Proyek Fiktif., data informasi yang tidak valid dan berbeda-beda dapat menyuburkan berbagai macam proyek fiktif, khususnya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Duplikasi alokasi anggaran, ulah oknum kontraktor nakan serta oknum aparat pemerintah dapat mendorong menjamurnya proyek fiktif, sebagai contoh proyek pembangunan infrastruktur sangat mungkin akan dilaporkan oleh dua instansi yang berbeda.
5. Wanprestasi kontraktor atas berbagai macam pekerjaan untuk membangun kembali infrastruktur berikut dengan pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana. Bangunan Gedung, Jalan, rumah sementara, fasilitas sosial dan umum lainnya terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan cara memanfaatkan situasi darurat bencana, waktu, penyerapan anggaran, dsbnya. telah berkontribusi pada terjadinya salah urus dalam penanganan proyek, bahkan tidak sedikit oknum aparat pemerintah yang mengendalikan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi terlibat sebagai kontraktor. Adapula pendapat lain tentang indikasi penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi, yaitu Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut: deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai public dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya member upeti, permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum. (Surachmin, 2011:106)

2. Kajian Penerapan Hukum Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Tercantum Pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Baharuddin Lopa mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, apabila setiap manusia secara sadar menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebab betapapun sempurnanya peraturan, kalau niat untuk korupsi tetap ada di hati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi dan faktor mental yang paling menentukan. (Baharudin lopa, 2001:2) Dalam realita yang ada dan berdasarkan fakta yang membuktikan bahwa para pelaku bermasalah dalam kasus korupsi dana bantuan alam selalu lolos dari jeratan hukum, maka dalam rangka melakukan pendidikan hukum kritis, pada tulisan ini akan dibuat catatan hukum dalam undang-undang, ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Akan tetapi dalam prakteknya para koruptor dapat dengan mudahnya mendapatkan hukuman jauh yang ada atau tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus yang melibatkan Mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehinggabertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor : 25 tahun 2002, Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan programpemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tigapuluh delapan rupiah) atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

15/Pidsus/2011/PT-Mdn menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Dengan menganalisis kasus tersebut Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersangka dapat dijerat dengan hukuman mati, Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pasal utama dalam menjerat para koruptor. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa:

“setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari bunyi pasal yang demikian, jelas Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, pada pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati. Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur atau elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah {1} Adanya pelaku dalam hal ini setiap orang.{2}adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara melawan hukum.{3}tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.{4}akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

a. Setiap orang

Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah “setiap orang” dalam konteks hukum pidana harus dipahami sebagai orang perorangan (*Personlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). Untuk konteks UU No. 20 Tahun 2001, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, baik itu golongan pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.

b. Melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya dipahami secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981, Tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Pelanggaran Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 110 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan DPRD, dll.

Secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (*Materiele Wederrechtelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian “melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)” dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin, disebut : “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Praviae Poenali*” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”. Maka oleh karena itu dalam hasil analisis berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan tinggi medan Nomor : 15/Pidsus/2011/PT-Mdn terhadap tersangka korupsi dana bantuan bencana alam Binahati Benedictus Baeha tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan atau terkandung dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dasarnya penjatuhan hukuman mati lebih tepat bagi tersangka korupsi dana bantuan bencana alam, Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai maka dapat tercipta struktur negara yang adil dan bersih dari para koruptor, apabila itu terwujud dapat menciptakan perekonomian yang sehat.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki agar siapa saja yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berkaitan dengan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menegaskan bahwa apabila suatu Tindak Pidana Korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan Tindak Pidana Korupsi, maka para pelaku tersebut dapat di pidana mati. Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menghendaki agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu berarti, unsur atau elemen yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, sehingga dampak pembedaannya dengan hukuman mati.

2. Saran

Sehubungan dengan terbentuknya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dapat menjadi pedoman bagi para masyarakat agar mengerti apa saja sanksi yang timbul akibat pelanggaran korupsi, akan tetapi dalam faktanya para pelaku tindak pidana korupsi mendapat hukuman yang seharusnya berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, di mana Ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya yang mengandung arti bahwa apabila negara mengalami bencana atau dalam keadaan yang tidak kondusif seperti bencana alam misalnya, atau terjadi bencana nasional, pengurangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, dalam prakteknya banyak sekali para pelaku mendapat hukuman kurungan penjara 3 tahun atau 12 tahun bahkan ada yang bebas. Maka seyogyanya penjatuhan hukuman bagi para pelaku kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang atau dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Surachmin, Suhandi Cahaya, 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika

Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas

Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

Frans Seda, *Memberantas Korupsi didua Sektor Publik*, Kompas, hal. 7, edisi hari Senin Tanggal 22 Desember 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi